

### BAB III

## PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH DI DESA SEPULU KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN

### A. Gambaran Umum Desa

#### 1. Kondisi Geografis

##### a. Tata Ruang Desa

Desa Sepulu adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan berada setelah kecamatan Klampis dari arah Bangkalan. Luas wilayah Desa Sepulu seluas 178,938 ha. Jarak desa dari kabupaten  $\pm$  22 km. Dengan waktu tempuh  $\pm$  30 menit bila menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi  $\pm$  60 km dengan waktu tempuh  $\pm$  1,5 jam dengan kendaraan bermotor.

##### b. Batas Wilayah Desa Sepulu adalah:

- 1) Sebelah Utara: Laut Jawa
- 2) Sebelah Selatan: Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu
- 3) Sebelah Barat: Desa Maneron Kecamatan Sepulu
- 4) Sebelah Timur: Desa Prancak Kecamatan Sepulu

Desa Sepulu terdiri dari dari 4 dusun:

1. Dusun Jlauk

2. Dusun Pesisir
3. Dusun Candi
4. Dusun Lebak Barat

## 2. Keadaan Penduduk

Untuk melihat keadaan penduduk di Desa Sepulu maka domain yang bisa ditampilkan adalah mengenai jumlah penduduk dan mata pencaharian penduduk.

### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Desa Sepulu tahun 2013 jumlah penduduknya 6.018 orang. Dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.073 orang dan perempuan berjumlah 2.945 orang jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 1.188 kepala keluarga dengan rincian

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.073 Orang
2.	Perempuan	2.945 Orang
3.	Kepala Keluarga	1.188 Kepala Keluarga

### b. Mata Pencaharian

Berdasarkan data Desa Sepulu tahun 2013 mata pencaharian di Desa Sepulu terbagi atas tiga macam mata pencaharian dengan rincian

**Tabel 3.2**  
**Mata Pencaharian Desa Sepulu**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani dan Peternak	1.041 Orang
2.	Pekerja disektor jasa/perdagangan	802 Orang
3.	Nelayan	297 Orang

c. Keadaan Pendidikan Desa Sepulu

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Sepulu saat ini cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan kesadaran warga akan pentingnya pendidikan untuk menunjang masa depan. Selain itu perkembangan pendidikan yang terjadi di Desa Sepulu semakin lama semakin meningkat.

Hal ini dapat digambarkan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Keadaan Pendidikan Desa Sepuluh**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	16 Orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	887 Orang
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	2196 Orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1311 Orang
5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	672 Orang
6.	Penduduk tamat D-1	32 Orang
7.	Penduduk tamat D-2	20 Orang
8.	Penduduk tamat D-3	18 Orang
9.	Penduduk tamat S-1	48 Orang
10.	Penduduk tamat S-2	6 Orang

Dari data yang terdapat pada tabel diatas, bisa dilihat perkembangan dalam bidang pendidikan di Desa Sepuluh mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan daerah-daerah lainnya.

## **B. Deskripsi Pernikahan dalam Masa Iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan**

Berbicara mengenai pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, sesuai data yang ditemukan dilapangan tidak terlepas dari perbincangan mengenai masa iddah yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap putusnya pernikahan *ba'da dzukhul* terdapat masa iddah bagi isteri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka secara praktis ada beberapa sampel alasan terjadinya pernikahan dalam masa iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan antara lain:

1. Kebutuhan biologis
2. Kebutuhan ekonomi
3. Minimnya pengetahuan tentang masa iddah

Seharusnya setelah terjadi perceraian, seorang mantan isteri harus melaksanakan masa iddahnya, tetapi ternyata tidak semua mantan isteri melakukan hal itu. salah satunya adalah Mukarromah, subjek yang peneliti teliti

di Desa Sepulu ini. Dia tidak melakukan iddahnya dengan sempurna, Mukarromah menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnya selesai.

Dari hasil wawancara kepada subyek penelitian bahwasannya Mukarromah binti Jamil menikah dengan M. Tamyas Ari Ferdika bin Mustain yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2009. Pada tahun 2012 mereka melakukan perceraian dengan akta cerai M. Tamyas Ari Ferdika bin Mustain dengan Mukarromah binti Jamil pada tanggal 6 September 2012.

Pada saat itu sekitar satu bulan setelah perceraian Mukarromah berkomunikasi dengan seorang lelaki yang berasal dari Semarang yang sudah lama dikenalnya dari jejaring sosial *facebook*, setelah beberapa minggu lelaki asal Semarang tadi berkunjung ke rumah Mukarromah dan bermalam selama satu malam, kemudian keesokan harinya lelaki itu pulang ke Semarang, seminggu kemudian Suyanto kembali berkunjung ke rumah Mukarromah dan bermalam selama satu minggu.

Karena Suyanto yang bermalam cukup lama, akhirnya warga melakukan penggerebekan dirumah Mukarromah yang ditengarai telah melakukan hubungan kumpul kebo selama seminggu ini. Setelah dilakukan penggerebekan ternyata benar-benar ditemukan bahwa Suyato dan Mukarromah telah melakukan hubungan kumpul kebo dirumah Mukarromah.

Kejadian tersebut akhirnya menjadi perbincangan warga sekitar dan kemudian kabar tersebut sampai ketelinga Mak Kaeh Marrah yang akhirnya

menganjurkan kepada Mukarromah dan Suyanto untuk melangsungkan pernikahan pada malam itu juga dengan alasan darurat, dan ayah Mukarromah menyetujui anjuran tersebut walaupun anaknya masih dalam masa iddah. Akhirnya pernikahan itu dilangsungkan di rumah Mukarromah dengan disaksikan warga sekitar pada malam itu juga.

Ketika dikonfirmasi tentang kejadian tersebut Mukarromah menjelaskan "Saya kalau ditanya masalah yang satu ini sebenarnya malu mas, karena ini merupakan aib bagi saya dan juga merupakan aib bagi keluarga saya. Kejadian itu terjadi sekitar tanggal 16 November 2012 tahun yang lalu, setelah suami saya (Suyanto) disini selama satu minggu. Tepatnya ba'da isya' banyak warga memenuhi rumah kami dengan maksud menggerebek saya dan suami saya (Suyanto), memang saya dan suami saya (Suyanto) pada waktu itu belum ada ikatan pernikahan, dan saya baru bercerai dari suami saya terdahulu (Tamyas) sekitar 2 bulan atau 2,5 bulanan. Sebenarnya suami saya (Suyanto) ini orang baik, makanya saya percaya dan memperbolehkannya menginap dalam waktu yang lama di rumah saya. Saya juga tidak faham betul tentang masa-masa iddah dan berapa lama masa iddah itu. Pada saat peristiwa itu Mak Kaeh Marrah datang untuk memberikan solusi pada masyarakat karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan berdampak buruk bagi masyarakat dan keluarga saya sendiri.

Maka dari itu masyarakat menyetujui dengan dinikahkannya saya dengan suami saya ini (Suyanto). Tepat pada malam itu juga 16 November 2012”.<sup>1</sup>

Pada saat itu yang menikahkan Mukarromah dan Suyanto adalah tokoh masyarakat yang ada disitu. Semua dilangsungkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu tentang status iddah yang masih disandang Mukarromah.

Di tempat lain peneliti mencoba menggali informasi yang lain, kali ini orang tua Mukarromah mengatakan bahwa “Peristiwa yang terjadi pada anak saya (Mukarromah) merupakan peristiwa yang luput dari pengawasan saya. Saya juga mengambil pelajaran dari peristiwa itu agar senantiasa mengawasi segala perilaku anak saya, tapi yang lalu biarlah berlalu semoga anak saya diberikan keberkahan dalam membina rumah tangganya. Peristiwa itu terjadi sekitar 6 bulan yang lalu tepatnya tanggal 16 November 2012 tahun lalu. Berawal dari banyaknya orang yang menuju rumah anak saya (Mukarromah) bermaksud untuk menggerebek anak saya yang ditengarai melakukan hubungan kumpul kebo, untuk meredam warga saya langsung menghubungi Mak Kach Marrah, dengan maksud meredam emosi para warga. Sebagai tokoh masyarakat Mak Kach Marrah memberikan jalan keluar bagi masyarakat dan kami biar masalah cepat teratasi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka masyarakat sepakat untuk menikahkan

---

<sup>1</sup> Mukarromah, *Wawancara*, Bangkalan, 22 Mei 2013

anak saya (Mukarromah) malam itu juga, meskipun anak saya masih dalam masa iddah. Pada akhirnya pada malam itu juga dilangsungkan pernikahan dan saya sebagai saksi dari perkawinan anak saya ”.<sup>2</sup>

Setelah peneliti memperoleh informasi dari orang tua Mukarromah kemudian peneliti mencoba mencari informasi lain. Kali peneliti menggali informasi dari Muhammad Taufiq anak dari Mak Kaeh Marrah. Muhammad Taufiq mengatakan bahwa “Saya tidak bisa menjelaskan banyak hal mengenai peristiwa pada malam itu, karena orang tua saya sudah tiada jadi tidak ada yang dikonfirmasi secara langsung. Yang sedikit saya ketahui kenapa akhirnya solusi Mukarromah harus dinikahkan sedikit-banyak memang terpengaruh pemikiran kebanyakan masyarakat, bahwasannya dilaksanakannya pernikahan walaupun dalam masa iddah pada waktu itu lebih baik daripada hubungan kumpul kebo yang telah dilakukan oleh Mukarromah. Itu sebabnya Mukarromah segera mungkin dinikahkan dengan Suyanto sekalipun Mukarromah masih dalam masa iddah ”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jamil, *Wawancara*, Bangkalan, 25 Mei 2013

<sup>3</sup> Muhammad Taufiq, *Wawancara*, Bangkalan, 27 mei 2013